

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Perdagangan Bebas WTO

1. Pengertian Perdagangan Bebas

Sebutan dagang dalam penggunaan bahasa sehari-hari dapat digunakan dalam berbagai konteks dan arti. Dalam hal ini, maka penggunaannya perlu diberikan batasan, agar diketahui dalam arti seperti apa istilah yang akan digunakan. Dagang secara jelas memberikan arti bahwa sebuah kegiatan (pekerjaan) yang berhubungan dengan menjual dan membeli suatu barang demi memperoleh suatu keuntungan atau dengan istilah lain niaga. Secara hukum, definisi dari dagang tidak lepas atau tidak dapat berdiri sendiri sehingga diciptakanlah dengan adanya Hukum Dagang. Hukum dagang sendiri dikutip dari definisi Subekti bahwa, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan khusus (privat) antara sebagian orang dari badan hukum dengan anggota masyarakat.¹⁶ Dengan melihat makna dagang di atas, maka pengertian perdagangan bebas sendiri dapat disimpulkan merupakan proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang ditetapkan oleh Pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

¹⁶<http://www.pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-dagang/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

Perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara yang terlibat di dalamnya.¹⁷ Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antar provinsi yang tidak memperlakukan dari mana suatu barang atau jasa berasal. Ketiadaan suatu hambatan seringkali diidentikkan dengan perdagangan bebas. Tetapi, bukan berarti kehadiran barang atau jasa tersebut tidak disertai diskriminasi ataupun menghadirkan diskriminasi pada pasar nasional. Membahas mengenai perdagangan bebas ini sendiri pun tidak terlepas dari kegiatan perekonomian internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun dari pasar kredit internasional.¹⁸ Munculnya pengertian Ekonomi Internasional mewujudkan adanya instrument hukum internasional yang berkonsentrasi pada ekonomi tersebut. Hukum Ekonomi Internasional kemudian diciptakan dengan arti salah satu cabang Hukum Internasional yang kini telah secara mapan diterima oleh para ahli hukum. Adapun ahli hukum yang berpandangan bahwa luas cakupan obyek

¹⁷ Gunadi Ariawan dan Serian Wijatno, *Perdagangan Bebas dalam Prespektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, 2014, hlm 2.

¹⁸ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*. Edisi Ketiga: *Seri Buku Sekaum*, hlm 1

pengaturan Hukum Ekonomi Internasional meliputi pengaturan semua hubungan ekonomi yang bersifat internasional baik bersifat publik maupun bersifat perdata, namun di sisi lain ada ahli-ahli hukum yang berpandangan bahwa obyek yang diatur Hukum Ekonomi Internasional adalah hubungan ekonomi internasional yang bersifat publik saja.¹⁹ Setelah membahas hubungan antara ekonomi internasional sebagai dasar munculnya perdagangan internasional, maka seluruh kegiatan ekonomi internasional haruslah memiliki sebab yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya suatu perdagangan internasional ;

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
- 2) Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
- 3) Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- 4) Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- 5) Adanya perbedaan dalam keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi
- 6) Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang

¹⁹Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional : Prespektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 15

- 7) Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- 8) Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri

Berdasarkan data WTO pada tahun 1994, tercatat baru ada sekitar 20 perjanjian perdagangan bebas di dunia, jumlah itu terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Secara kumulatif sampai dengan akhir 2009 terdapat 450 perjanjian perdagangan bebas yang telah dinotifikasi dan terancam memberikan dampak bagi eksistensi sektor ekonomi, khususnya bagi negara-negara yang baru mengembangkan ekonominya. Perjanjian perdagangan bebas kemudian menjadi tatanan perdagangan internasional yang mempunyai tujuan akhir liberalisasi perdagangan yang antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan *tariff/non-tariff*²⁰ menuju era perdagangan bebas antarnegara.²¹ Dengan adanya perdagangan bebas, tidak ada lagi hambatan yang dibuat oleh suatu negara dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lainnya. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan

²⁰Hambatan tarif adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan diberlakukannya tarif bea masuk maupun tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang. Hambatan non tarif ialah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan tindakan lain penerapan tarif atas suatu barang, misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang impor yang sedemikian sulit dicapai oleh eksportir, lihat pada Ariawan Gunadi dan Serian Wjanto, 2014, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Grasindo.

²¹ Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm 15.

pajak atau bea masuk. Dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan interaksi antarnegara dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan.²²

Kehadiran hambatan perdagangan internasional berupa faktor budaya, sosial dan hukum terus menyajikan tantangan bagi para pelaku usaha yang memutuskan untuk bergerak melalui forum organisasi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO)²³. Dalam penulisan ini, kendala yang difokuskan adalah adanya hambatan antara berlangsungnya prinsip perdagangan bebas dengan kegiatan jual-beli barang-barang tertentu yang mana telah didasari prinsip pengecualian dari (*General Agreement On Tariffs and Trade*) GATT 1994. Prinsip pengecualian ini terletak pada Pasal 20 GATT 1994.

2. Pengertian Prinsip Perdagangan Bebas

Menurut Purwadarminta yang dimaksud dengan kata “prinsip” adalah asas (kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya).²⁴ sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “prinsip” adalah dasar; asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak

²²*Ibid*, hlm 56

²³*Ibid*

²⁴ Hata SH, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO; Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm 53

dan sebagainya).²⁵ Tentang pengertian prinsip atau *principle*. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian sebagai berikut :

“ a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains theoretical part of science.”

Dari pengertian prinsip seperti di atas dapat kiranya ditarik batasan bahwa prinsip hukum adalah suatu yang mendasar bagi suatu sistem hukum atau konsep hukum. Prinsip hukum dalam pengertian substansif tidak merupakan bagian terpisah dari kategori norma-norma hukum melainkan hanya berbeda dalam isi dan pengaruhnya.²⁶ Suatu prinsip hukum adalah norma yang sangat abstrak, dan jika tidak dituangkan lebih lanjut ke dalam norma lain hanya akan berfungsi sebagai petunjuk bagi para pembentuk peraturan dan pelaksanaannya atau subjek hukum pada umumnya , dan bukan sebagai aturan yang meletakkan hak dan kewajiban secara konkret.²⁷

Dagang secara jelas memberikan arti bahwa sebuah kegiatan (pekerjaan) yang berhubungan dengan menjual dan membeli suatu barang demi memperoleh suatu keuntungan atau dengan istilah lain niaga. Secara hukum, definisi dari dagang tidak lepas atau tidak dapat berdiri sendiri sehingga

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1988.

²⁶ *Opcit* Hata SH, hlm 53

²⁷ *Ibid*, hlm 54

diciptakanlah dengan adanya Hukum Dagang. Hukum dagang sendiri dikutip dari definisi Subekti bahwa, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan khusus (privat) antara sebagian orang dari badan hukum dengan anggota masyarakat.²⁸

Pengertian Perdagangan Bebas (*Free Trade*) adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya ada kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual. Maka, munculah persaingan dagang yang ketat baik antar individu ataupun perusahaan yang berada di Negara yang berbeda yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor atau proses penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Negara.²⁹

Dengan adanya pemahaman dalam pengertian prinsip, maka kita dapat mengetahui bahwa prinsip perdagangan bebas yang menjadi materi penulisan ini merupakan hal yang mendasar yang menjadi pola berpikir bagi konsep perdagangan internasional dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan bagiannya. Perjanjian Perdagangan Bebas menjadi instrumen kepentingan negara pada awalnya esensi globalisasi ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas yang

²⁸<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-dagang/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

²⁹<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-bebas/>. diakses pada tanggal 23 Januari 2018

bebas dari hambatan, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Menurut pendapat dari Adam Smith, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa, di antaranya,

- 1) Perkembangan masyarakat yang telah mencapai tahap “*commercial society*”
- 2) Hubungan hukum yang bersumber pada “*contractual relations*”
- 3) Peran pemerintah yang sangat vital dan penting³⁰

Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara berkembang yang menerima alur kesempatan untuk memanfaatkan adanya prinsip perdagangan bebas. Meskipun perdagangan bebas tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi negara berkembang, namun Indonesia tidak dapat menutup diri dari arus globalisasi dengan cara melakukan kebijakan proteksionisme. Kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia tidak mungkin dapat dicapai dengan cara menutup diri dari dunia luar. Globalisasi harus diterima sebagai realitas masyarakat internasional kontemporer tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Indonesia harus ikut bermain di dalam perdagangan bebas untuk bersaing dengan negara-negara lain, sehingga dapat mengenal kelemahan dan kekuatan sendiri serta mampu memanfaatkannya.

³⁰Ariawan Gunadi dan Serian Wjanto, 2014, *Perdagangan Bebas dalam Prespektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Grasindo. Hlm 70-71

Demikian pula dengan para pembuat kebijakan hendaknya tidak lagi melihat dunia secara konfrontatif, memandang negara-negara maju sebagai penjajah dan negara berkembang sebagai terjajah, karena cara berpikir demikian tidak bermanfaat kecenderungan negara-negara di dunia di dunia menerima perdagangan bebas, hampir semua negara adalah anggota WTO atau tengah menunggu menjadi anggota. Negara-negara berkembang telah menjadi anggota dari organisasi perdagangan internasional, baik global maupun regional karena adanya banyak manfaat yang dapat diperolehnya. Untuk menjamin hak-hak dan kewajibannya yang sudah disepakati bersama, maka diperlukan instrumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum bagi terwujudnya sistem perdagangan yang bebas, tertib dan adil.³¹

WTO memperluas perjanjian internasional yang pada dasarnya saat ini terfokus pada perekonomian dengan prinsip *free trade*. Adapun prinsip-prinsip lainnya yang juga dimiliki ;

- 1) Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment*-MFN)

Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak

³¹*ibid* hlm 263

diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya

2) Pengikatan Tarif (*Tariff binding*)

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.

3) Perlakuan nasional (*National treatment*)

Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.

- 4) Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.³²

3. Tinjauan mengenai Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.³³ Sedangkan cagar budaya sendiri adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

³²Dr. Hata, SH., MH, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO : Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm 56

³³Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Menurut ‘konstruksi yuridis’ dalam Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya, diketahui bahwa suatu benda untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya harus memenuhi syarat ‘materiil’ dan ‘formil’. Jadi tidak cukup hanya dikatakan bahwa benda/bangunan kuno yang bernuansa tradisional dengan sendirinya adalah benda cagar budaya, karena ada proses yuridis yang harus dilalui, dan itu bisa panjang dan lama sekali. Adapun yang dimaksud dengan “syarat materiil” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Namun masalahnya untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya tidak cukup hanya memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (syarat materiil), namun juga harus memperhatikan bunyi Alinea keempat Penjelasan Umum Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa “tidak semua peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya “. Dan juga harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 juncto pasal 7 Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 087/P/1993, yang pada intinya menyatakan bahwa, “sesuatu benda” untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya, disamping harus memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 juga harus ada penetapan hukum (Surat Keputusan) yang menyatakannya sebagai benda cagar budaya (syarat formil). Dalam penerapannya, demi menunjang terjaganya tiap-tiap benda yang diduga cagar budaya, pemerintah menetapkan kewajiban berdasar Undang-Undang untuk setiap masyarakat hingga instansi wajib mendaftarkan benda yang dicurigai dan dianggap termasuk dalam kategori atau golongan benda cagar budaya, hal ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan dalam mendaftarkan tidak hanya pada sisi masyarakat dan instansi yang menerima kewajiban secara langsung untuk menyelamatkan tiap-tiap penemuan yang dicurigai maupun dianggap benda cagar budaya, namun permasalahan lain yang berasal dari informasi Kemendikbud adalah penerapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, nyatanya tidak berjalan dengan baik sebagaimana fungsinya sesuai aturan yang tercantum. Sistem pendidikan, pelatihan, dan penyaringan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan itu perlu segera dibuat supaya perintah undang-undang dapat dilaksanakan secara konsekuen.



4. **General Agreement On Tariff and Trade (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO)**

Pada tanggal 1 Januari 1948, perjanjian perdagangan multilateral ditandatangani yang berisikan hak-hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional secara timbal balik (*reciprocity*), yang dimaksudkan sebagai alat dalam meliberalisasikan dan mengembangkan perdagangan dunia. Dalam perjalanannya GATT 1947 memberikan peraturan-peraturan umum dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan Internasional dan kerangka kerja dalam negosiasi perjanjian dalam rangka liberalisasi perdagangan dunia yang disepakati 158 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah.³⁴ Jumlah negara anggota ini lebih meningkat dari 80 negara sebelumnya dan mencapai 80 persen dari total perdagangan di dunia. Dengan adanya GATT 1947, perdagangan dunia berkembang lebih cepat daripada produksi global setelah Perang Dunia II.³⁵ Disepakatinya GATT 1947 didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjadi lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang, cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan

³⁴www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral, diakses pada tanggal 28 Juli 2018

³⁵ Drs. Tumpal Rumapea, *Kamus Lengkap : Perdagangan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 293

saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.³⁶

Secara substansif GATT 1947 bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan perdagangan yang aman dan proses liberalisasi perdagangan berlanjut yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, dan kegiatan perdagangan itu sendiri secara penuh.³⁷ Untuk mendukung realisasi perdagangan bebas, GATT 1947 menerapkan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :

- 1) Prinsip non-diskriminasi (perlakuan yang sama terhadap semua anggota dan perlakuan yang sama antara produk impor dan produk domestik).
- 2) Prinsip resiprositas (ketimbal-balikan dalam hubungan dagang antar peserta).
- 3) Prinsip proteksi melalui tarif (perlindungan terhadap produk domestik hanya boleh dilakukan melalui tariff/bea masuk).
- 4) Prinsip larangan pembebasan kuantitatif (larangan untuk melakukan pembatasan jumlah impor dan ekspor serta tindakan lain yang dapat mempengaruhi jumlah impor dan ekspor dalam rangka perlindungan produk domestik).

³⁶Dr, Hata, *Perdagangan Internasional ; Dalam Sistem GATT dan WTO ; Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 1-2

³⁷*Ibid*, hlm 4

- 5) Prinsip transparansi (keterbukaan bagi semua kebijakan dagang yang diambil oleh setiap peserta GATT 1947)³⁸

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral. Hal ini dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT 1947 sejak 24 Februari 1950, dan kemudian menjadi original member WTO serta meratifikasi perjanjian perdagangan multilateral tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994.

Indonesia menjadi anggota GATT telah menyelesaikan prosedur ratifikasi dengan DPR pada bulan Oktober 1994. Sehingga Indonesia siap memberlakukan kewajiban perjanjian sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut, antara lain; perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, perdagangan jasa, turisme, telekomunikasi, dan beberapa sektor lain.³⁹Negara-negara baru merdeka biasanya menjadi anggota GATT melalui ketentuan ini. Salah satu konsekuensi terpenting adalah bahwa negara-negara baru ini akan memikul hak dan kewajiban GATT.⁴⁰ Dalam penulisan hukum ini, penulis khususnya membahas mengenai prinsip dari GATT yang memberikan pasal atau bagian pengecualian yang memiliki makna terhadap suatu tindakan perdagangan yang terjadi. Dari berbagai prinsip-prinsip yang ada pada GATT, terdapat prinsip pengecualian yang memberikan perlindungan khusus terhadap beberapa subjek dari perdagangan. Hukum WTO

³⁸Yohanes Triyana, *Hukum Ekonomi Internasional : Prespektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 47

³⁹<https://brainly.co.id>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018

⁴⁰ Dr, Hata, *Perdagangan Internasional ; Dalam Sistem GATT dan WTO ; Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 204-205

menyediakan peraturan-peraturan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari WTO. Pengecualian-pengecualian ini memperbolehkan anggota WTO dalam situasi tertentu untuk mengadopsi dan mempertahankan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan guna melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut bertentangan dengan disiplin substansif yang terkandung dalam GATT 1994. Adapun hal dengan tujuan terpenting adalah perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*). Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

B. Perdagangan Bebas Terhadap Jual-Beli Benda Cagar Budaya di Indonesia Ditinjau dari Pasal Pengecualian (Pasal XX) GATT 1994

Dewasa ini, tidak dapat dibantah bahwa masyarakat masih terus gentar dalam mencukupi kebutuhan yang seiring berjalannya waktu semakin bervariasi dan tidak jarang harus ditebus dengan harga yang tidaklah murah. Berbagai cara masyarakat dari suatu negara bahkan negara sendiri berlomba melakukan kegiatan perdagangan dengan masyarakat lain hingga ke luar negeri demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Suatu negara tetap harus berlaku demikian dan ikut dalam arus perdagangan internasional agar siklus perekonomian terus bergulir. Namun setiap negara dapat membatasi ataupun menghalangi suatu transaksi perdagangan meskipun bernilai lebih dan dapat membantu perekonomian masyarakat agar terkhusus pada masyarakat yang memang memiliki pendapatan rendah. Halangan ataupun hambatan inilah yang menjadi permasalahan tersendiri khususnya terhadap prinsip perdagangan bebas yang menjadi pedoman tiap negara untuk tidak memberikan hambatan dalam berupa apapun bagi siklus perdagangan internasional.⁴¹

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, perdagangan itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu bertransaksi dengan penduduk lain),

⁴¹ Gunadi Ariawan dan Serian Wijatno, *Perdagangan Bebas dalam Prespektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, hlm 42

antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Menurut Amir M.S, terdapat kerumitan yang kompleks dalam suatu perdagangan, kesulitan yang timbul dapat disebabkan oleh adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang hingga dalam hukum perdagangan itu sendiri.⁴² Adapun faktor-faktor tertentu yang menjadi pengaruh terjadinya suatu perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri;
- 2) Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- 3) Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya
- 4) Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut
- 5) Adanya perbedaan hasil produksi dan keterbatasan produksi
- 6) Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
- 7) Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan negara lain

⁴² Apridar, *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 75

- 8) Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu pun di dunia dapat hidup sendiri⁴³

Permasalahan antara pemberian batas atau halangan atau hambatan oleh suatu negara mendapat kekuatan tersendiri pada Pasal 20 GATT 1994, dalam pasal 20 GATT 1994 ini terdapat berbagai dasar alasan pemberian pengecualian terhadap perdagangan bebas yang dilakukan, yang mana demi keperluan kehidupan manusia, hewan, tanaman dan kesehatan. Adapun alasan dasar berhubungan dengan konservasi sumber daya alam yang terbatas, jika upaya tersebut dibuat secara efektif dalam hubungan dengan pembatasan produksi domestik atau konsumsi.⁴⁴ Pada usaha atau keperluan dalam melindungi lingkungan, suatu negara harus dapat membuktikan bahwa pada pasal pengecualian dalam rangka keperluan kehidupan manusia, hewan, tanaman dan

⁴³Opcit, Gunadi Ariawan dan Serian Wijatno., hlm 76-77

⁴⁴Article 20 GATT 1994;

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; sumber pada www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art20

kesehatan, perlu dibuktikan agar terhindar dari prinsip perdagangan bebas.

Syarat-syarat yang perlu dibuktikan adalah :

- 1) Membuktikan adanya sebuah kebutuhan untuk melindungi lingkungannya sendiri;
- 2) Membuktikan adanya sebuah upaya yang berkaitan dengan perdagangan dalam rangka melakukan perlindungan tersebut, dan;
- 3) Jika sebuah upaya yang berkaitan dengan perdagangan dibutuhkan, maka harus dipastikan upaya tersebut merupakan pembatasan perdagangan pada tingkat yang rendah dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan.

Melihat pada kepentingan sosial, Pasal 20 (Pasal Pengecualian) GATT 1994, merupakan pasal yang berperan penting untuk menjembatani liberalisasi perdagangan internasional. Pengecualian yang diberikan atau dicantumkan adalah aturan yang berlaku secara umum. Dalam menentukan apakah suatu tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan yang ada di GATT dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 20 GATT 1994, haruslah selalu dievaluasi:

- a. Apakah tindakan tersebut sementara dan dibenarkan menurut salah satu pengecualian yang secara spesifik disebutkan dalam ayat (a) sampai (j) dalam Pasal 20 GATT 1994.
- b. Apakah dalam aplikasinya tindakan tersebut telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam kalimat pembukaan dalam

pasal tersebut. Pasal 20 GATT 1994 dalam ayat (a) sampai dengan (j) memberikan dasar pembenaran yang jumlahnya terbatas dimana setiap dasar pembenar memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda-beda. Pasal 20 GATT 1994 dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan proteksi yang dipergunakan untuk:

1. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal 20 (a)).
2. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (Pasal 20 (b)).
3. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATT (Pasal 20 (d)).
4. Dikenakan untuk perlindungan harta nasional artistic, bersejarah atau nilai arkeologi; (Pasal 20 (f))
5. Serta yang berhubungan dengan sumber daya alam yang habis terpakai (Pasal 20 (g)).⁴⁵

⁴⁵Peter Van Den Bossche, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 54

2. Kasus Penjualan Benda-Benda Cagar Budaya Ilegal di Sangiran

Kasus mengenai perdagangan ilegal/ jual-beli ilegal antara Bradley Davis seorang warga negara Amerika Serikat yang juga seorang peneliti dan ilmuwan Amerika yang melancong dan berbisnis fosil ke Indonesia dengan Wasimin bin Citro Suroto, warga Desa Krikilan, Kalijambe, Sragen yang berprofesi sebagai penjual fosil merupakan peristiwa ilegal yang bertransaksikan 43 jenis Benda Cagar Budaya senilai 58 juta. Barang tersebut dapat dilelang bebas di Amerika dengan harga sampai dengan US\$ 2 Juta. Dikutip dari pernyataan Bupati Sragen Untung Wiyono, benda cagar budaya ini tidak ternilai harganya, sehingga memerlukan kerjasama lintas negara untuk mengantisipasi jual-beli benda cagar budaya.⁴⁶

Kapolda melaporkan perkara ini ke Interpol dan Unesco melalui NCB Interpol sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan Polres Sragen dengan bantuan dari Polda Jateng. Pihak kepolisian juga menetapkan Wasimin sebagai tersangka dalam kasus penjualan ribuan fosil yang berumur antara 700 ribu sampai 1 juta tahun dari Situ Purbakal Sangiran. Wasimin dan warga negara Amerika Serikat tersebut sekarang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5/1991 Pasal 26 tentang Benda Cagar Budaya dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Untuk sekarang ini fosil yang disimpan di Mapolres Sragen

⁴⁶<http://www.soloraya.solopos.com/read/20101023/491/65479/lacak-jaringan-jual-beli-fosil-polda-gandeng-interpol>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

sebagai barang bukti kasus tersebut tidak hanya 637 potong fosil murni, fragmen tiga karung, barang-barang kerajinan dengan bahan dari fosil 565 buah, tetapi ribuan fosil yang diambil dari Bantul.⁴⁷

C. Peraturan Jual-Beli Benda Cagar Budaya yang ditinjau dari Prespektif Hukum Perdagangan Internasional dan Aturan Pengecualian GATT 1994 (WTO)

1. Kekuatan Aturan Larangan Jual-Beli Benda Cagar Budaya


Bedasarkan hasil penelitian di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, informasi ataupun data yang menjadi aturan serta prosedur perdagangan yang terjadi di tingkat Internasional adalah, pada dasarnya setiap perdagangan yang terjadi harus dilihat pada objek apa yang menjadi kepentingan ekspor-impor karena memang dalam perdagangan internasional, pemenuhan kebutuhan seperti apapun tidak lepas pada produktivitas kegiatan ekspor-impor. Namun memang, tidak semua dapat diperbolehkan atau dengan kata lain dibatasi karena mengandung kepentingan-kepentingan bagi negara pengirim khususnya dengan berbagai tujuan dari batasan maupun larangan yang berlaku tersebut. Adapun barang-barang yang dapat diperizinkan untuk kegiatan ekspor-impor dengan kepentingan darurat, ilmu pengetahuan hingga kepentingan militer. Hal ini mendapat pengecualian dan tertera pada aturan pengecualian GATT 1994 dan WTO sebagai objek yang dapat menjadi barang dalam suatu perdagangan

⁴⁷<https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/10/19/140836-polisi-tetapkan-wa-simin-tersangka-jual-beli-fosil>, diakses pada 22 Agustus 2018

internasional yang dapat berlangsung antar suatu negara dengan negara lain (*state by state*), menurut penjelasan yang diberikan oleh narasumber Irawan Bayu Pratama S.H selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Multilateral, prinsip pengecualian hanya dapat berlaku bila dilakukan melalui pemerintahan suatu negara dengan negara lain, yang artinya secara legal, perdagangan internasional ataupun perdagangan bebas tetap dalam pengawasan (*monitoring*) oleh negara dan tidak dapat dilakukan antar perorangan.⁴⁸ Dalam studi kasus perdagangan jual-beli benda cagar budaya, kita harus melihat instrumen hukum yang menaungi benda cagar budaya sebagai benda yang dilindungi oleh negara demi kelestariannya seperti yang dituangkan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Suatu benda cagar budaya menjadi barang yang sangat penting bagi negara Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki wilayah kepulauan dengan berbagai budaya yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda yang dimana menjadi tempat tersebarnya seluruh benda-benda prasejarah yang memiliki nilai penting dalam menunjang ilmu pengetahuan maupun budaya itu sendiri. Benda yang dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya pun sudah diperjelaskan dalam Pasal 5 bagian III Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam instrumen nasional ini, benda cagar budaya dinilai sebagai;

⁴⁸Hasil wawancara dengan narasumber Irawan Bayu Pratama S.H, pada tanggal 8 Juni 2018

- 
- a) Benda yang berusia 50 tahun lebih atau lebih
 - b) Benda yang mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
 - c) Benda yang diperoleh ataupun ditemukan harus memiliki arti khusus sebagai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
 - d) Benda yang memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.⁴⁹

Dengan adanya dasar yang cukup kuat dalam Pasal 5 Bab III Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya sebagai dasar alasan kepentingan larangan jual-beli benda cagar budaya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka bila ditinjau dari prespektif aturan perdagangan di Indonesia, maka akan semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 mengenai barang dilarang ekspor. Dalam PERMENDAG ini tertera pada bagian akhir pada lampiran bahwa Benda Cagar Budaya termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diekspor.

⁴⁹ Pasal 5 BAB II Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya yang menjadi dasar kepentingan suatu benda cagar budaya. Penjelasan ataupun ketentuan yang ada pada pasal ini, tidak terlepas dari larangan penjualan atau perdagangan bebas juals -beli benda cagar budaya di Indonesia hingga melalui perdagangan internasional

BARANG CAGAR BUDAYA YANG DILARANG EKSPOR

NO	PROS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1	Ex. 9706. 00. 00. 00	Cagar budaya merupakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya yang memenuhi kriteria berusia lima puluh tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Lampiran VII PERMENDAG NOMOR 44/M-DAG/7/2012

2. Pengecualian Umum Berkaitan dengan Perdagangan Benda Cagar Budaya

Tindakan yang sementara dibenarkan berdasarkan salah satu dari pengecualian dalam Pasal XX (a) sampai dengan (j), haruslah juga memenuhi persyaratan dalam pembukaan dari Pasal XX. Tujuan dari pembukaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pengecualian-kecualian yang ada dalam Pasal XX dimana tindakan tersebut telah sementara dapat dibenarkan menurut ayat (a) sampai (j). interpretasi dan aplikasi dari pembukaan tersebut dalam kasus tertentu adalah, di satu sisi, untuk mencari titik keseimbangan yang pantas antara hak dari negara anggota untuk mengadopsi dan mempertahankan suatu tindakan yang menghambat perdagangan

guna memenuhi suatu nilai sosial tertentu yang dibenarkan menurut hukum dan sisi lain, hak dari negara anggota lainnya untuk mendapat akses pasar dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Persyaratan yang ditetapkan di pembukaan tidak ditujukan terhadap tindakan itu sendiri melainkan terhadap cara bagaimana tindakan tersebut diaplikasikan. Berdasarkan pembukaan tersebut, aplikasi dari tindakan yang menghambat perdagangan tidak diperbolehkan untuk:

- 1) Mendiskriminasi secara sepihak (*arbitrarily*) dan berdasar (*unjustifiable*) terhadap negara-negara dimana terdapat kesamaan kondisi; atau
- 2) Hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional⁵⁰

Menurut hasil penelitian yang dilakukan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bahwa pengecualian yang ada pada GATT 1994 bila digunakan pada perdagangan bebas jual-beli benda cagar budaya, maka harus ditinjau oleh Pemerintah Indonesia meskipun dilarang dan tertera pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan Permendag nomor 44/M-DAG/7/2012 tentang Barang yang dilarang ekspor.⁵¹ Namun, pengecualian dapat dilakukan bila melihat faktor pendorong yang menjadi alasan kuat terjadinya perdagangan bebas jual-beli benda cagar budaya, faktor yang mendukung adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Pada *General Exception*

⁵⁰Peter Van Den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 62

⁵¹Hasil wawancara dengan narasumber Irawan Bayu Pratama S.H, pada tanggal 8 Juni 2018

GATT 1994 pasal 20 ayat (f) dinyatakan juga bahwa dikarenakan untuk mengukur kepentingan maka dikenakan perlindungan kekayaan nasional nilai artistik, bersejarah atau arkeologis, maksud dari pasal ini menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia adalah jika mengacu pada faktor pendorong terjadinya perdagangan bebas terkhusus pada kapasitas serta kemampuan dalam ilmu pengetahuan, Indonesia dapat memperjual-belikan atau bahkan menyerahkan benda cagar budaya untuk diteliti oleh satu negara lain pada komunitas tertentu yang jauh lebih berpengalaman, maka Indonesia dapat mengirimkan dalam bentuk replika atau dapat mengirimkan dalam bentuk yang asli namun dalam keadaan sudah terdaftar dan terdata, hal ini berarti peraturan-peraturan di Indonesia yang melarang peredaran atau ekspor benda cagar budaya dapat dikesampingkan dengan dasar prinsip pengecualian umum yang dimiliki oleh WTO/GATT 1994 serta didorong dengan faktor tertentu yang khusus. Seluruh penemuan benda cagar budaya terkhusus pada benda purbakala memang menjadi bahan pembelajaran bagi setiap negara dalam mempelajari siklus kehidupan lampau. Dengan mempelajarinya makna suatu negara dapat memiliki ilmu pengetahuan dan dapat berbagi dengan negara lain yang juga berharap dapat memperoleh informasi yang sama. Namun, Indonesia merupakan negara berkembang dimana untuk mempelajari benda cagar budaya masih sangat jauh berbeda dengan negara lain, dengan alasan ini, maka Pemerintah Indonesia dapat melaksanakan perdagangan bebas jual-beli benda cagar budaya dengan negara-negara lain yang dilakukan secara legal (sah). Perdagangan yang terjadi

pun tidak lepas dari pemenuhan aturan kepemilikan dan pendaftaran benda cagar budaya sesuai dengan Undang - Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal ini dilakukan karena, pada dasarnya perdagangan benda cagar budaya dapat dilakukan bilamana dalam bentuk atau wujud tiruannya saja, namun tidak semua penemuan terkadang dapat dikembangkan di Indonesia maupun ada warga negara atau sekelompok komunitas yang dapat lebih jauh membantu dalam menganalisa suatu benda cagar budaya yang ditujukan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Irawan Bayu Pratama S.H dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia khususnya pada bagian multilateral, kasus mengenai perdagangan bebas jual-beli benda cagar budaya, belum pernah terjadi pada skala pemerintahan, namun baru terjadi pada orang perorangan. Maka, dapat dinyatakan sebagai tindakan yang salah dan ilegal, karena perdagangan bebas antar negara harus melalui tangan Pemerintah Indonesia dan tak lepas dari Undang-Undang yang mengatur mengenai Cagar Budaya itu sendiri.